



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Menyurat
2. Buku Pedoman
3. Buku Paduan
4. SK Bupati
5. ATK
6. Komputer
7. Draft DIP
8. Buku Register

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pendukung PPID di Meja Layanan Informasi, Menerima, Proses, Memohon Informasi. Kepada Pemohon Informasi Sesuai Kebutuhan
2. Jika Pemohonan Informasi Yang di Minta Termasuk Yang dikecualikan, dilakukan Klarifikasi Dengan Bidang Pengelola
3. Bidang Pengelola Menyiapkan Pemberian Tertulis Berkodinasi Dengan Bidang Pelayanan Informasi Untuk di Sampaikan Kepada Pemohon Informasi
4. Jika Pemohon Tidak Puas dan Menyampaikan Keberatan Kepada Atasan PPIDP, Bidang Penyelesaian Sengketa, Melakukan Koordinasi Dengan PPIDP Untuk Klarifikasi dan Fasilitas Pendampingan Terhadap Atasan PPDI

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

10 Hari kerja

Dalam Melakukan Petugas Pendukung PPID di Meja Layanan Informasi Menerima Surat Permohonan Register dan DIP Yang Akan di Selesaikan Selama Max 10 Hari Kerja Jika Pemohon Informasi Yang di Minta Termasuk Yang dikecualikan Selma 10 Hari Kerja Bidang Pengelola Menyiapkan Pemberitahuan Tertulis. Jika Pemohon Tidak Puas dan menyampaikan Keberatan Kepada Atasan PPIDP Register Keberatan Tanda Bukti Penerimaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register Keberatan Tanda Bukti

Pengaduan Layanan

1. Atasan PPID dan PPID Utama Memahami Undang-Undang 14 Tahun 2008
2. Menguasai Materi